



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/15/B.II/HK/2014

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor 180/042/01-LU/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Pengantar Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 170/267/09-LU/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Penggantian Pemangku Jabatan Pimpinan/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Utusan Partai Gerindra;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Lampung Nomor 406/DPD-GERINDRA /LPG / XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal surat rekomendasi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 170/267/09-LU/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Penggantian Pemangku Jabatan Pimpinan/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara utusan Partai GERINDRA, dan surat Bupati Lampung Utara 180/042/01-LU/2013 tanggal 2013 perihal Pengantar Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, menyatakan bahwa Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara atas nama Sdr. MUHAMMAD TASDI, A.Md untuk menggantikan Sdr. H. HENDRA SETIADI, ST., MH telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan pemberhentian Sdr. H. HENDRA SETIADI, ST., MH dan meresmikan pengangkatan Sdr. MUHAMMAD TASDI, A.Md sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Masa Bhakti 2009-2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/533/B.II/HK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/629/B.II/HK/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan 2009-2014;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Penetapan Usulan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sisa Masa Jabatan 2009-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **H. HENDRA SETIADI, ST., MH** -----

Asal Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara terhitung sejak
Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas
pengabdian dan jasa-jasanya.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **MUHAMMAD TASDI, A.Md** -----

sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Utara dari Partai Gerindra sisa Masa Jabatan Tahun
2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
8. Sdr. H. HENDRA SETIADI, ST., MH di Kotabumi;
9. Sdr. MUHAMMAD TASDI, A.Md di Kotabumi.